



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 10 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gerdu, RT 019/RW 005, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Paryanto Alias Mbeling Bin Keman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Terdakwa Paryanto Alias Mbeling Bin Keman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;

Terdakwa Paryanto Alias Mbeling Bin Keman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa Paryanto Alias Mbeling Bin Keman ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;

Terdakwa Paryanto Alias Mbeling Bin Keman ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;

Terdakwa Paryanto Alias Mbeling Bin Keman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mawar Sukowati pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif ke dua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya berisi :

- ✓ 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu.
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca.

- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 358310077196708/01, IMEI 2 : 358311077196706/01 nomor Hp terpasang +62882-0062-93114.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih hitam No Pol terpasang : AD 4758 ZP.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa **WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm).**

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharjo – Masaran alamat tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN mengirimkan pesan kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp dengan nomor +62882-0062-93114 milik Terdakwa dengan pesan "*Bisa carikan setengah tidak bos*" (maksudnya apakah Terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN dapat meminta bantuan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) untuk mencarikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak setengah gram), dan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membalas pesan Terdakwa "*Bisa, nanti saya gabungkan sama punyanya teman saya, biar dapat 1F (1 Gram)*" (Maksud "teman saya" yaitu teman Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) yang bernama BOWO (yang tidak diketahui keberadaannya) ; selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang pesanan shabu kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mentransfer uang tersebut melalui ATM BRI Link di daerah Krapyak Kabupaten Sragen ke nomor rekening yang terdakwa tidak ketahui tujuannya, dan tidak lama kemudian Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengajak terdakwa pergi ke daerah sekitar ring road Sine Sragen, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP pergi ke ke daerah sekitar ring road Sine Sragen , dan sesampainya di pinggir jalan di sekitar ring road Sine Sragen, terdakwa melihat saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal jenis shabu. Dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) pulang ke kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) di Kp.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Nglorog, Kec. Sragen. Kab. Sragen, dimana teman saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) yang bernama BOWO sudah menunggu, serta kemudian terdakwa, saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan BOWO bersama-sama menggunakan shabu tersebut. Dan setelah menggunakan shabu tersebut, selanjutnya saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membagi sisa shabu yang telah digunakan menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) bungkus dengan plastik dan selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa dan BOWO masing-masing 1 (satu) plastik. Dan setelah menerima bungkus plastik berisi shabu dari saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild, serta kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) sambil membawa 1 (satu) bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah pipet kaca, dengan maksud menemui Sdr. COLENG (yang belum diketahui keberadaannya), namun sesampainya di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharjo-Masaran tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, perbuatan terdakwa diketahui yang berwajib, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang ada pada terdakwa berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kertas yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
3. 1 (satu) buah pipet kaca
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 1 : 358310077196708/01, IME 2 : 358311077196706/01 nomor HP terpasang +62 882006293114
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu , serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 4984/2023/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19481 gram yang dimiliki dan disita dari terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1959/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 24 Agustus 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2340/NNF/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, SH. Dan yang Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso , S.Si,. M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang BB – 4984/2023/ NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharjo – Masaran alamat tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN mengirimkan pesan kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +62882-0062-93114 milik Terdakwa dengan pesan "*Bisa carikan setengah tidak bos*" (maksudnya apakah Terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN dapat meminta bantuan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) untuk mencarikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak setengah gram), dan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membalas pesan Terdakwa "*Bisa, nanti saya gabungkan sama punyanya teman saya, biar dapat 1F (1 Gram)*" (Maksud "teman saya" yaitu teman Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) yang bernama BOWO (yang tidak diketahui keberadaannya) ; selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang pesanan shabu kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mentransfer uang tersebut melalui ATM BRI Link di daerah Krapyak Kabupaten Sragen ke nomor rekening yang terdakwa tidak ketahui tujuannya, dan tidak lama kemudian Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengajak terdakwa pergi ke daerah sekitar ring road Sine Sragen, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP pergi ke daerah sekitar ring road Sine Sragen, dan sesampainya di pinggir jalan di sekitar ring road Sine Sragen, terdakwa melihat saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal jenis shabu. Dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) pulang ke kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) di Kp. Dukuhan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Nglorog, Kec. Sragen. Kab. Sragen, dimana teman saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) yang bernama BOWO sudah menunggu, serta kemudian terdakwa, saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan BOWO bersama-sama menggunakan shabu tersebut. Dan setelah menggunakan shabu tersebut, selanjutnya saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membagi sisa shabu yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah digunakan menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) bungkus dengan plastik dan selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa dan BOWO masing-masing 1 (satu) plastik. Dan setelah menerima bungkus plastik berisi shabu dari saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild, serta kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) sambil membawa 1 (satu) bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah pipet kaca, dengan maksud menemui Sdr. COLENG (yang belum diketahui keberadaannya), namun sesampainya di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharjo-Masaran tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, perbuatan terdakwa diketahui yang berwajib, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang ada pada terdakwa berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kertas yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu,
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IME 1358310077196708/01, IME2 358311077196706/01 nomor HP terpasang +62 882006293114
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 4984/2023/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19481 gram yang dimiliki dan disita dari terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1959/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 24 Agustus 2023, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2340/NNF/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, SH. Dan yang Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang BB – 4984/2023/ NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAT ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi, Sdr. BRAMASTA BIRAWA dan Sdr. ENDRO SUJITO dan tim Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARYANTO ALIAS MBELING BIN KEMAN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 13.30 WIB Di pinggir jalan yaitu Jl. Maospati Sidoharjo-Masaran Dk Jetak Pabrik RT004, Ds Jetak Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Anggota Sat Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. Maospati Sidoharjo Masaran Dk Jetak Pabrik RT004, Ds. Jetak Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, kemudian anggota opsnel mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No. Pol: AD 4758 ZP, lalu berhasil dihentikan selanjutnya dilakukan penangkapan, setelah di interogasi mengaku bernama Terdakwa PARYANTO Alias MBELING dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan disaksikan Sdr. TAUFIK SUNARTO diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, yang kita

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di dalam saku celana pendek warna biru hitam sebelah kiri yang pada saat itu di pakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. COLENG, yang mana Terdakwa hanya diminta untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada Sdr.WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO untuk membelikan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PARYANTO dibawa untuk menunjukan keberadaan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 14.00 Wib di rumah kontrakan Dk. Dukuhan RT02/04 Kel. Nglorog Kec/Kab. Sragen Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als BLIGO berhasil diamankan dan selanjutnya dengan disaksikan Sdr. GIYANTO dilakukan penggledahan di dalam kamar belakang dan ditemukan 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi di duga residu Narkoba jenis shabu, 4 (Empat) buah pipet kaca, 2 (Dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, (Satu) buah tutup botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, 2 (Dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di dalam kamar belakang tepatnya di bawah meja dan kita amankan juga 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna Abu Abu yang pada saat itu masih di pegang oleh Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Sdr.WAHYU INDRA SETIAWAN Als BLIGO;
- Bahwa menurut pengakuannya Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang diberi nama di HP dengan nama PUSAT yang mana seseorang tersebut tidak diketahui dimana alamat tinggalnya. Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dijelaskan rincian uang tersebut adalah Rp. 500.000,- uang dari Terdakwa PARYANTO als. MBELING dan uang Rp.450.000, uang dari Sdr. BOWO yang beralamat Sragen Tengah (belakang Toko Matahari) Kec/Kab.Sragen;
- Bahwa Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama PUSAT dengan cara dengan melakukan transfer kepada no rekening Sdr. PUSAT melalui BRI Link sekira jam 13.00 Wib kemudian Sdr. PUSAT langsung

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan alamat Web dan foto tempat narkoba jenis shabu di daerah Ring road Sine Kec/Kab. Sragen dan setelah dapat narkoba tersebut Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO dibagi menjadi 2 (dua) di Kilip bening, lalu yang 1 klip bening berisi narkoba jenis shabu saya diberikan kepada Sdr. BOWO dan 1 klip lagi Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO diberikan kepada Terdakwa PARYANTO als. MBELING, dijelaskan juga bahwa Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO pernah membeli narkoba jenis Shabu dari Sdr. PUSAT sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa baru pertama kali membelikan Sdr. COLENG (DPO) Narkoba jenis shabu kepada Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ENDRO SUJITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi, Sdr. BRAMASTA BIRAWA dan Sdr. MAT ARIFIN dan tim Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARYANTO ALIAS MBELING BIN KEMAN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 13.30 WIB Di pinggir jalan yaitu Jl. Maospati Sidoharjo-Masaran Dk Jetak Pabrik RT004, Ds Jetak Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Anggota Sat Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. Maospati Sidoharjo Masaran Dk Jetak Pabrik RT004, Ds. Jetak Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, kemudian anggota opsnel mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No. Pol: AD 4758 ZP, lalu berhasil dihentikan selanjutnya dilakukan penangkapan, setelah di introgasi terdakwa mengaku bernama PARYANTO Alias MBELING dan setelah dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan Sdr. TAUFIK SUNARTO diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, yang kita temukan di dalam saku celana pendek warna biru hitam sebelah kiri yang pada saat itu di pakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. COLENG, yang mana Terdakwa hanya diminta untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO untuk membelikan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PARYANTO dibawa untuk menunjukan keberadaan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 14.00 Wib di rumah kontrakan Dk. Dukuhan RT02/04 Kel. Nglorog Kec/Kab. Sragen Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als BLIGO berhasil diamankan dan selanjutnya dengan disaksikan Sdr. GIYANTO dilakukan penggledahan di dalam kamar belakang dan ditemukan 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi di duga residu Narkotika jenis shabu, 4 (Empat) buah pipet kaca, 2 (Dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, (Satu) buah tutup botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, 2 (Dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di dalam kamar belakang tepatnya di bawah meja dan kita amankan juga 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna Abu Abu yang pada saat itu masih di pegang oleh Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN Als BLIGO;
- Bahwa menurut pengakuannya Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang diberi nama di HP dengan nama PUSAT yang mana seseorang tersebut tidak diketahui dimana alamat tinggalnya. Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dijelaskan rincian uang tersebut adalah Rp. 500.000,- uang dari Terdakwa PARYANTO als. MBELING dan uang Rp.450.000, uang dari Sdr. BOWO yang beralamat Sragen Tengah (belakang Toko Matahari) Kec/Kab.Sragen;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama PUSAT dengan cara dengan melakukan transfer kepada no rekening Sdr. PUSAT melalui BRI Link sekira jam 13.00 Wib kemudian Sdr. PUSAT langsung mengirimkan alamat Web dan foto tempat narkoba jenis shabu di daerah Ring road Sine Kec/Kab. Sragen dan setelah dapat narkoba tersebut Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO dibagi menjadi 2 (dua) di Kilip bening, lalu yang 1 klip bening berisi narkoba jenis shabu saya diberikan kepada Sdr. BOWO dan 1 klip lagi Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO diberikan kepada Terdakwa PARYANTO als. MBELING, dijelaskan juga bahwa Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO pernah membeli narkoba jenis Shabu dari Sdr. PUSAT sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa menurut pengakuannya terdakwa baru pertama kali membelikan Sdr. COLENG (DPO) Narkoba jenis shabu kepada Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa PARYANTO als. MBELING dan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. BRAMASTA BIRAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi, Sdr. MAT ARIFIN dan Sdr. ENDRO SUJITO dan tim Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARYANTO ALIAS MBELING BIN KEMAN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 13.30 WIB di pinggir jalan yaitu Jl. Maospati Sidoharjo-Masaran Dk Jetak Pabrik RT004, Ds Jetak Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Anggota Sat Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. Maospati Sidoharjo Masaran Dk Jetak Pabrik RT004, Ds. Jetak Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, kemudian anggota opsnal mencurigai seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No. Pol: AD 4758 ZP, lalu berhasil dihentikan selanjutnya dilakukan penangkapan,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah di interogasi terdakwa mengaku bernama PARYANTO Alias MBELING dan setelah dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan Sdr. TAUFIK SUNARTO diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, yang kita temukan di dalam saku celana pendek warna biru hitam sebelah kiri yang pada saat itu di pakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. COLENG, yang mana Terdakwa hanya diminta untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO untuk membelikan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PARYANTO dibawa untuk menunjukan keberadaan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 14.00 Wib di rumah kontrakan Dk. Dukuhan RT02/04 Kel. Nglorog Kec/Kab. Sragen Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als BLIGO berhasil diamankan dan selanjutnya dengan disaksikan Sdr. GIYANTO dilakukan penggeledahan di dalam kamar belakang dan ditemukan 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi di duga residu Narkotika jenis shabu, 4 (Empat) buah pipet kaca, 2 (Dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, (Satu) buah tutup botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, 2 (Dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna merah di dalam kamar belakang tepatnya di bawah meja dan kita amankan juga 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna Abu Abu yang pada saat itu masih di pegang oleh Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN Als BLIGO;
- Bahwa menurut pengakuannya Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang diberi nama di HP dengan nama PUSAT yang mana seseorang tersebut tidak diketahui dimana alamat tinggalnya. Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dijelaskan rincian uang tersebut adalah Rp. 500.000,- uang dari Terdakwa PARYANTO als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBELING dan uang Rp.450.000, uang dari Sdr. BOWO yang beralamat Sragen Tengah (belakang Toko Matahari) Kec/Kab.Sragen;

- Bahwa Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama PUSAT dengan cara dengan melakukan transfer kepada no rekening Sdr. PUSAT melalui BRI Link sekira jam 13.00 Wib kemudian Sdr. PUSAT langsung mengirimkan alamat Web dan foto tempat narkoba jenis shabu di daerah Ring road Sine Kec/Kab. Sragen dan setelah dapat narkoba tersebut Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO dibagi menjadi 2 (dua) di Kilip bening, lalu yang 1 klip bening berisi narkoba jenis shabu saya diberikan kepada Sdr. BOWO dan 1 klip lagi Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO diberikan kepada Terdakwa PARYANTO als. MBELING, dijelaskan juga bahwa Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO pernah membeli narkoba jenis Shabu dari Sdr. PUSAT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa baru pertama kali membelikan Sdr. COLENG (DPO) Narkoba jenis shabu kepada Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PARYANTO als. MBELING dan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. WAHYU INDRA SETIAWAN als. BLIGO, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa shabu tersebut,.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **TAUFIK SUNARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 13.30 WIB saksi diminta petugas polisi untuk melihat penangkapan terdakwa yang bernama Sdr PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap dipinggir jalan Raya Maospati Sidoharhjo - Masaran alamat tepatnya Dk. Jetak Pabrik RT004, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan Nomor IME 1: 358310077196708/01, IME 2:358311077196706/01 nomor Hp terpasang +62882006293114 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol terpasang: AD 4758 ZP;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan polisi pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. di rumah kontrakan saksi yang beralamat di di Kp. Dukuhan RT02, RW04, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan polisi mengamankan 1 (Satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi di duga residu Narkotika jeni shabu, 4 (Empat) buah pipet kaca, 2 (Dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (Satu) buah tutup botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic, 2 (Dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna Abu - Abu dengan Imel1:864240069782891 Imel2: 864240069782883 dengan nomor telephone terpasang 082137393393 ;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa baru 3 bulan yaitu sejak bulan April 2023;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi mendapatkan pesan melalui whatsapp dari Terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN yang isinya "bisa carikan setengah tidak bos" kemudian saksi balas" bisa, nanti saksi gabungkan sama punya teman saksi biar dapat 1 (satu) Gram, kemudian di balas "iya ok" tidak lama kemudian Terdakwa sampai dikontrakan saksi setelah itu langsung mengasihkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
 - Bahwa Sekira pukul 11.10 wib saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada BOSE PUSAT isinya "om" kemudian dijawab "P." Kemudian saksi balas "NO REK" kemudian di kirimkan no rek: 1783518230 BNI Yuda Wahyu kemudian saksi balas "1F om" kemudian dibalas "OK" ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa ke agen BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi mengirimkan bukti transfer kepada WONG PUSAT kemudian dibalas dengan mengirimkan lokasi dan petunjuk gambar tempat sabu tersebut dikirim, setelah itu saksi mengajak Terdakwa ke daerah ring road Sine Sragen dengan tujuan untuk mengambil web atau letak shabu yang saksi pesan, dan setelah sampai saksi berjalan dipinggir jalan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang diletakan dipinggir ditutup dengan tanah, setelah barang (shabu) tersebut saksi ambil, kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kontrokan saksi dan di rumah sudah ada BOWO (DPO) yang menunggu saksi;
- Bahwa setelah itu saksi membuka 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama Terdakwa serta teman saksi Sdr. BOWO (DPO) menggunakan Narkotika tersebut setelah selesai kemudian saksi membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastic, kemudian 1 (satu) plastic saksi berikan kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) plastic lagi saksi berikan kepada Sdr. BOWO (DPO), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pipet kaca milik saksi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BOWO (DPO) langsung meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa shabu seharga 950.000 tersebut pesanan saksi dan Sdr. BOWO (saksi iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Bowo Rp.400.000,00 (empat ratus ribu)) dan pesanan Terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uangnya terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi transfer untuk membeli shabu hanya Rp950.000.00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang Rp15.000,00 (lima belas ribu) untuk membayar administrasi BRI link dan yang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) diminta Sdr. BOWO;
- Bahwa harga 1 gram shabu tersebut Rp950.000.00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan polisi pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Rabu ,tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharjo – Masaran alamat tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu,1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan Nomor IME 1 : 358310077196708/01, IME 2 : 358311077196706/01 nomor Hp terpasang :+62882-0062-93114.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna putih hitam No.Pol terpasang : AD 4758 ZP;
- Bahwa 1 (satu) buah kertas yang didalamnya terdapat plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) sejak 4 (Empat) bulan yang lalu pada bulan April 2023 ;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa antarkan ke Teman Terdakwa yang bernama Sdr. COLENG (DPO) di Mungkung, Sragen karena Sdr. COLENG (DPO) sebelumnya meminta terdakwa untuk membelikan shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek daerah Pungkruk sragen kemudian tiba tiba Teman Terdakwa yang bernama Sdr.COLENG datang menghampiri Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa “ gimana bro, cis ? kemudian Terdakwa jawab “beli ciu saja” kemudian setelah itu Sdr.COLENG bilang ke Terdakwa ini ada uang Rp.550.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tolong carikan cis (shabu) kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm), untuk menanyakan apakah barang (shabu) ready ? kemudian di jawab oleh saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAIDIN (Alm), “ada” dan Terdakwa disuruh datang ke rumah saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.COLENG bahwa barangnya (shabu) ada, setelah itu Sdr.COLENG mengasihkan uang sebesar Rp550.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu dan Sdr.COLENG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pulang ke rumah Sdr.COLENG daerah Mungkung Sragen, dan karena pada saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan dan Sdr.COLENG menawarkan Yamaha mio j warna putih hitam untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung ke rumah saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan setelah sampai Terdakwa langsung mengasihkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) setelah di terima oleh saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm), kemudian Terdakwa di ajak ke sebuah atm bri link daerah krapyak sragen dan setelah sampai di Agen bri link saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) masuk kedalam agen bri link tersebut, sementara Terdakwa menunggu di depan agen bri link tersebut, setelah saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) keluar dari agen bri link tersebut kemudian Terdakwa langsung di ajak ke daerah ring road sine sragen dengan tujuan untuk mengambil web atau letak shabu pesanan Terdakwa, dan setelah sampai saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) turun dari sepeda motor dan berjalan ke pinggir jalan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang di letakan di pinggir di tutup dengan tanah, setelah barang (shabu) tersebut berhasil di ambil oleh saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm), Terdakwa dan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) pulang ke rumah saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm);

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) ada seorang teman saksi Wahyu yang tidak terdakwa kenal, setelah itu saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membuka 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi shabu kemudian Terdakwa bersama saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan teman saksi Wahyu menggunakan Narkotika tersebut ;

- Bahwa setelah selesai saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastic,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn



kemudian yang 1 (satu) plastic diberikan kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa seharga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) plastic lagi diberikan kepada teman saksi Wahyu;

- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna dan 1 (satu) korek api gas warna biru beserta 1 (satu) pipet kaca yang Terdakwa ambil dari rumah saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) kemudian Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) menuju ke pangkalan ojek daerah Pungkruk Sragen dengan tujuan bertemu dengan Sdr.COLENG (DPO), dan setelah sampai Terdakwa menelpon Sdr.COLENG mengabarkan bahwa shabu pesannya sudah Terdakwa bawa, setelah itu Sdr.COLENG menyuruh Terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan daerah jetak namun pada saat perjalanan Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk membeli paketan hp Terdakwa dan sisannya sudah Terdakwa belikan bensin;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu ke saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) baru satu kali;
- Bahwa Sdr. COLENG (DPO) memesan atau membeli shabu kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan bisa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut serta Pulsa paketan hp Terdakwa bisa terisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu baru satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. COLENG (DPO) yang sudah memesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya berisi :

- ✓ 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 358310077196708/01, IMEI 2 : 358311077196706/01 nomor Hp terpasang +62882-0062-93114;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih hitam No Pol terpasang : AD 4758 ZP;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2340/NNF/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, SH. Dan yang Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso , S.Si. M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 4984/2023/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19481 gram yang disita dari terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Rabu ,tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharhjo – Masaran alamat tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu.1 (satu) buiah korek api gas warna biru.1 (satu) buah pipet kaca, .1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan Nomor IME 1 : 358310077196708/01, IME 2 : 358311077196706/01 nomor Hp

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang :+62882-0062-93114.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna putih hitam No.Pol terpasang : AD 4758 ZP;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib pada saat Terdakwa dimintai tolong Sdr. COLENG (DPO) untuk shabu, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN mengirimkan pesan kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp dengan pesan "*Bisa carikan setengah tidak bos*" dan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membalas pesan Terdakwa "*Bisa, nanti saya gabungkan sama punyanya teman saya, biar dapat 1F (1 Gram)* ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.COLENG (DPO) bahwa shabu ada, setelah itu Sdr.COLENG (DPO) memberikan uang sebesar Rp550.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO J warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP milik sdr. COLENG (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang pesanan shabu kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mentransfer uang tersebut melalui ATM BRI Link di daerah Krapyak Kabupaten Sragen ke nomor rekening yang terdakwa tidak ketahui tujuannya, dan tidak lama kemudian Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengajak terdakwa pergi ke daerah sekitar ring road Sine Sragen, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP pergi ke ke daerah sekitar ring road Sine Sragen , dan sesampainya di pinggir jalan di sekitar ring road Sine Sragen, terdakwa melihat saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal jenis shabu;

- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) pulang ke rumah kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) di Kp. Dukuhan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Nglogorog,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sragen. Kab. Sragen, dan disana sudah ada teman saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) yang bernama BOWO yang menunggu, selanjutnya Terdakwa, saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan BOWO (DPO) bersama-sama menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membagi sisa shabu yang telah digunakan menjadi 2 (dua) bagian dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan BOWO (DPO) masing-masing 1 (satu) plastik;

- Bahwa menerima 1 (satu) plastik berisi shabu dari saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild bersama 1 (satu) buah pipet kaca milik saksi WAHYU INDRA SETIAWAN, serta kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN dengan maksud menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. COLENG (DPO), namun sesampainya di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharjo-Masaran tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, terdakwa ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2340/NNF/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, SH. Dan yang Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso , S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 4984/2023/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19481 gram yang disita dari terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum tersebut terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Rabu ,tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharhjo – Masaran alamat tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab.Sragen dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu.1 (satu) buah korek api gas warna biru.1 (satu) buah pipet kaca, .1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih dengan Nomor IME 1 : 358310077196708/01, IME 2 : 358311077196706/01 nomor Hp terpasang : +62882-0062-93114.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna putih hitam No.Pol terpasang : AD 4758 ZP;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib pada saat Terdakwa dimintai tolong Sdr. COLENG (DPO) untuk shabu, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN mengirimkan pesan kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara



terpisah) melalui whatsapp dengan pesan “Bisa carikan setengah tidak bos” dan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membalas pesan Terdakwa “ Bisa, nanti saya gabungkan sama punyaanya teman saya, biar dapat 1F (1 Gram), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.COLENG (DPO) bahwa shabu ada, setelah itu Sdr.COLENG (DPO) memberikan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO J warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP milik sdr. COLENG (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang pesanan shabu kepada Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengantar saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mentransfer uang tersebut melalui ATM BRI Link di daerah Krapyak Kabupaten Sragen ke nomor rekening yang terdakwa tidak ketahui tujuannya, dan tidak lama kemudian Saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengajak terdakwa pergi ke daerah sekitar ring road Sine Sragen, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No. Pol AD-4758 ZP pergi ke ke daerah sekitar ring road Sine Sragen , dan sesampainya di pinggir jalan di sekitar ring road Sine Sragen, terdakwa melihat saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) pulang ke rumah kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) di Kp. Dukuhan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Nglorog, Kec. Sragen. Kab. Sragen, dan disana sudah ada teman saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) yang bernama BOWO yang menunggu, selanjutnya Terdakwa, saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) dan BOWO (DPO) bersama-sama menggunakan shabu tersebut dan setelah menggunakan shabu tersebut saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) membagi sisa shabu yang telah digunakan menjadi 2 (dua) bagian dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan BOWO (DPO) masing-masing 1 (satu) plastic;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) plastik berisi shabu dari saksi WAHYU INDRA SETIAWAN Alias BLIGO Bin PAIDIN (Alm) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus bekas Rokok merek Sampoerna Mild bersama 1 (satu) buah pipet kaca milik saksi WAHYU INDRA SETIAAWAN, serta kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi WAHYU INDRA SETIAWAN dengan maksud menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. COLENG (DPO), namun sesampainya di pinggir jalan Raya Maospati Sidoharjo-Masaran tepatnya Dk. Jetak Pabrik Rt.004, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, shabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik Sdr.COLENG (DPO) dan terdakwa hanya diminta sdr. COLENG (DPO) untuk membelikan sabu setengah gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2340/NNF/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, SH. Dan yang Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 4984/2023/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19481 gram yang disita dari terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, maka benar bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19481 gram yang disita dari terdakwa PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini merupakan narkotika, dan oleh karena shabu tersebut dikehendaki oleh terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. COLENG (DPO) tersebut adalah milik Sdr. COLENG (DPO), dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menyimpan atau menguasai shabu (narkotika

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu tersebut dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi penguasaan terdakwa terhadap shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. COLENG (DPO) sesuai dengan pesanan Sdr. COLENG (DPO) sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menguasai shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam , dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 358310077196708/01, IMEI 2 : 358311077196706/01 nomor Hp terpasang +62882-0062-93114 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih hitam No Pol terpasang : AD 4758 ZP, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah sesuai dan sebanding dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba, padahal sangat membahayakan bagi setiap orang yang memakainya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan PARYANTO Alias MBELING Bin KEMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam, dan
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah kertas yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 358310077196708/01, IMEI 2 : 358311077196706/01 nomor Hp terpasang +62882-0062-93114;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih hitam No Pol terpasang : AD 4758 ZP;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Didik Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 9 November 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sgn